

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Sesuai dengan penjabaran dan ulasan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang telah terurai dalam bab pembahasan di atas, dan dengan merujuk pada rumusan masalah, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu masalah yang pada akhirnya diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini tercermin dari hasil pemeriksaan di pengadilan terhadap Perkara No. 275/Pid.Sus/2022/PN. Sby, dan terbukti dalam penegakan hukumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menggunakan dakwaan kombinasi antara Dakwaan Alternatif dengan Dakwaan Subsider, sehingga memperkecil kemungkinan perbuatan Terdakwa lolos dari dakwaan hukum, demi penegakan hukum yang komprehensif dan konsisten;
2. Dengan penegakan hukum terkait dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga demikian, dalam suatu perbuatan tidak hanya menyebabkan kekerasan fisik yang berwujud terhadap saksi korban, melainkan dapat juga sekaligus menyebabkan kekerasan psikis seperti trauma, sebagaimana diatur di dalam ketentuan UU Penghapusan KDRT yang dibuktikan dengan kesaksian ahli melalui *visum et repertum* dan hasil pemeriksaan

psikolog, sehingga dengan hal tersebut diharapkan setiap perbuatan dalam lingkup rumah tangga agar lebih berhati-hati dalam bertindak agar tidak dijerat dengan UU Penghapusan KDRT;

5.2 S a r a n

1. Satu hal yang dapat diperhatikan dalam proses penegakan hukum UU Penghapusan KDRT adalah cara pemerintah melalui Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan dakwaan terhadap perbuatan Terdakwa, dikarenakan dengan dakwaan yang lengkap dan berupaya mencegah lolosnya perbuatan tindak pidana KDRT, seperti dengan mengkombinasikan jenis-jenis dakwaan contohnya dalam perkara No.275/Pid.Sus/2022/PN.Sby dimana JPU mengkombinasikan antara dakwaan alternatif dengan dakwaan subsider, hal tersebut diharapkan dapat diterapkan di seluruh Indonesia terkait Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Berdasarkan hasil pembahasan dalam penegakan hukum pidana materil, adalah agar pemerintah melalui Kepolisian dan Kejaksaan dapat merumuskan dakwaan secara cermat berdasarkan fakta-fakta hukum dengan mempermudah saksi-saksi korban untuk mendapatkan pemeriksaan ahli untuk membuktikan terjadinya KDRT salah satunya dengan adanya kesaksian ahli (*visum et repertum*);